**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Buffer Program Indonesia Pintar (PIP) MIS. Nurul Islam Labruk Kidul dapat terselesaikan dengan baik. Berdasarkan petunjuk teknis Bantuan Siswa Miskin Tahun 2017, maka kami membuat laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bentuk partisipasi dan tanggung jawab Madrasah dalam mengawasi penggunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) oleh siswa secara benar.

Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun, bahkan saat ini pemerintah telah mencanangkan Pendidikan Menengah Universal sebagai wujud wajib belajar 12 tahun. Program tersebut adalah upaya pemerintah dalam menjalankan amanat yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengamanatkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu. Sebagai implementasi dari UU tersebut pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dimana dalam pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut dalam rangka pemerataan pendidikan khususnya memberikan kesempatan kepada anak didik yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat tetap bersekolah, pemerintah melalui Kementrian Agama RI memberikan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa madrasah.

Kami menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) MIS. Nurul Islam Labruk Kidul yang telah tersusun ini banyak kelemahan dan kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan Laporan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) MIS. Nurul Islam Labruk Kidul pada masa yang akan datang.

Lumajang, 2018

Kepala Madrasah

**Sahroni, S.Pd.I**

**DAFTAR ISI**

**COVER**  i

**SURAT PENGANTAR** ii

**KATA PENGANTAR**  iii

**DAFTAR ISI**  iv

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Tujuan 1
3. Landasan Hukum 2
4. Sasaran dan Satuan Biaya 3
5. Persyaratan Penerima Manfaat PIP 3
6. Penggunaan Manfaat 4
7. Penutup 4

**BAB II LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. SK Kepala Madrasah 5
2. Pengumuman Madrasah Penerima Kuota 6
3. Keputusan Kepala Madrasah 7
4. Daftar Penerima PIP 9
5. Fotocopy Kartu KIP/KKS/PKH/SKTM 10
6. Daftar Penerima PIP/Form PIP 15 27
7. Fotocopy Buku Tabungan Siswa 28
8. Rekapitulasi Laporan Siswa Penerima PIP/Form PIP-32 45